



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 8/IG/XI/A/2017

DIUMUMKAN TANGGAL 27 November 2017 – 27 Februari 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN NOVEMBER 2017

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 8/IG/XI/A/2017
DIUMUMKAN TGL 27 November 2017 – 27 Februari 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	16 Mei 2016	IG.00.2015.000012	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	

Jakarta, 27 November 2017
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS


Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 07/TAIG/XI/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Beras Raja Uncak Kapuas Hulu
Tanggal : 23 November 2017

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Beras Raja Uncak Kapuas Hulu yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak ^vBanuaka Kapuas Hulu, tanggal 24 November 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000012. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2017 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 18 September 2017, terhadap isi Buku Persyaratan Beras Raja Uncak Kapuas Hulu dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Beras Raja Uncak Kapuas Hulu dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
-. Plt. Direktur Jenderal KI



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 24 NOV 2015

Tanggal Penerimaan: 16 MAY 2016

Nomor Agenda: 16.00.2015.000012

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak
St. ~~Banua~~ Kapuas Hulu

Alamat ¹⁾ : RT. 06, Dusun Sauwe, Desa Melapi
Kec. Putussibau Selatan
Kab. Kapuas Hulu-Kalimantan Barat

Telepon /fax : 082148012800

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :
Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : BERAS RAJA UNCAK ~~BANUA~~ KAPUAS HULU

JENIS BARANG/PRODUK : BERAS

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa¹⁾



Budiansyah
Ketua

Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Beras Raja Uncak Kapuas Hulu adalah beras yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Kecamatan Putussibau Selatan. Kondisi iklim Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian besar lahan sawah merupakan lahan gambut dengan tingkat keasaman tanah (pH) sekitar 4,07 sampai 4,61 dan ini merupakan ciri dari lahan gambut.

Beras ini memiliki tekstur sangat pulen mendekati kepulenan ketan (Kadar Amilosa 11,31%–14,83%), namun tetap menyuguhkan citarasa beras seperti pada umumnya. Produksi beras ini mengutamakan prinsip pertanian ramah lingkungan di hampir semua proses produksinya. Meskipun sampai saat ini baru ada satu kelompok tani (Poktan Kereng Sio Makmur) yang sudah memegang sertifikat organik yang dikeluarkan oleh Biocert; Lembaga Sertifikasi Organik Nasional, namun hal itu cukup untuk meningkatkan nilai tambah Beras Raja Uncak Kapuas Hulu terutama bagi kesehatan konsumen.

Bagi masyarakat di Kecamatan Putussibau Selatan, beras Raja Uncak Kapuas Hulu merupakan sebuah kebanggaan, yang perlu dipertahankan kualitasnya. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum, yang dalam hal ini perlindungan indikasi geografis agar beras Raja Uncak tidak diperdagangkan secara salah atau semena-mena oleh pedagang atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan dapat membangun citra padi Raja Uncak sebagai komoditi khas Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas prima, agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah ini.

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS
BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007
TANGGAL : 23 – 26 AGUSTUS 2017**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI GEOGRAFIS	BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	BERAS	Sesuai	
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK	Sesuai	Uji Lab. Balai Besar Pasca Panen – Bogor
		- SIFAT KIMIA	Sesuai	Uji Lab. Balai Besar Pasca Panen – Bogor
		- CITA RASA	Sesuai	Uji Organoleptik
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	1. FAKTOR FISIK GEOGRAFIS	Sesuai	Tanah umumnya alluvial, inseptisol
		2. KELEMBAGAAN PETANI	Sesuai	- Akta Notaris Yus Hermawan, SH., M.Kn, Nomor 43 Tanggal 22 Desember 2014, Kabupaten Kapuas Hulu - 52 Kelompok Tani di 6 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Putussibau Selatan
		3. PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI: - KARTU ANGGOTA	Sesuai	Draft Kartu Anggota sudah ada, akan dicetak setelah Sertifikat IG keluar

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGAWASAN MUTU	Tidak Sesuai	Baru sebagian kelompok yang melaksanakan contoh : Kelompok Kereng Sio Makmur
		- PEMBUKUAN	Tidak Sesuai	Sebagian kecil dari kelompok yang melaksanakan pembukuan
		- PANEN DAN PENJUALAN	Tidak Sesuai	Masih dilakukan oleh masing-masing kelompok/ perorangan
		- PERTEMUAN PETANI	Sesuai	Sudah dilakukan
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	Sesuai	52 Kelompok Tani
		4. KEMAMPUAN SDM PETANI: - KEMAMPUAN BUDIDAYA	Sesuai	
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, dan pengurus MPIG
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	1. KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT	Sesuai	
		2. KONDISI LAHAN	Sesuai	Sawah tadah hujan (lahan basah)

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	1. SEJARAH DAN TRADISI	Sesuai	- Beras seluang terinspirasi dengan ikan seluang di sungai yang kecil-kecil berwarna putih keperak2an. Pada tahun 2010 nama beras seluang diganti dengan nama Raja Uncak yang diperkenalkan lewat promosi di Terminal Agribisnis Pontianak.
		2. PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai	- Beras Raja Uncak = Beras enak yang berasal dari hulu Sungai Kapuas - Kebiasaan petani tidak memperjualbelikan Beras Raja Uncak secara bebas di pasar-pasar di Kabupaten Kapuas Hulu, beras ini digunakan untuk sumbangan apabila ada sanak family yang sedang punya hajad. - Ada permintaan dari Pontianak 3 ton/ minggu - Pernah ada permintaan dari Singapura ± 40 kg untuk restoran
G.	1. PROSES PRODUKSI (SAMPAI BERAS SIAP KOMSUMSI)	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN	Sesuai	Pembersihan dan pembakaran lahan terlokalisir karena dijaga oleh pemilik lahan dan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan yang akan dibakar
		- PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS)	Sesuai	Dilakukan mandiri oleh petani
		- PENANAMAN	Sesuai	Tabor langsung (tugal) dan semaian
		- PENGAIRAN	Sesuai	Tadah hujan
		- PEMUPUKAN	Sesuai	Dengan pupuk organic atau bahkan tanpa pemupukan
		- PENGENDALIAN OPT	Sesuai	Dengan pestisida hayati, misal : menggunakan daun sere dan sirsak, khususnya untuk walang sangit


NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PEMANENAN	Sesuai	Konvensional, dengan sabit dan mesin panen
	2. PROSES PEMANENAN	- ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Sesuai	
		- CARA PEMANENAN	Sesuai	
		- PROSES PERONTOKAN GABAH	Sesuai	Diinjak-injak atau dengan alat perontok gabah
		- PENJEMURAN GABAH	Sesuai	Menggunakan panas matahari
		- PROSES PENYIMPANAN GABAH	Sesuai	Setelah dijemur hingga kering, gabah dimasukkan dalam karung plastik
		- PROSES PENGGILINGAN (PENGUPASAN MENJADI BERAS)	Sesuai	Nantinya dilakukan di gapoktan, saat ini masih dengan mesin pribadi dengan biaya : 10 kg gabah/beras dibayar dengan 1 kg gabah/beras
		- PENGEMASAN	Tidak Sesuai	Label dengan logo baru belum dicetak
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI CITA RASA	Sesuai	Uji organoleptik
		- FISIK	Sesuai	Melihat fisik

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- KIMIA	Sesuai	Uji laboratorium yang akan dilakukan secara berkala, setiap panen dari masing-masing kawasan/ desa
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN		Tidak Sesuai	- Label baru belum di cetak - Label/ logo nasional belum ada
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	REKOMENDASI	Tidak Sesuai	Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu No. 2089 B Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 harus diperbaiki karena substansinya masih menyebutkan untuk perlindungan paten, bukan untuk perlindungan Indikasi Geografis

Catatan :

1. Banyak anggota yang belum mengenal/ memahami tentang Indikasi Geografis.
2. Buku Persyaratan perlu diperbaiki dengan menambahkan antara lain : lampiran hasil uji laboratorium baik untuk beras maupun tanah.
3. Fungsi MPIG belum berjalan sebagaimana mestinya, namun antusias masyarakat untuk memperoleh perlindungan sangat kuat.
4. Penanaman padi tidak bisa dilakukan dalam satu hamparan karena umumnya dilakukan dengan sistem tumpang sari dengan tanaman hortikultura atau karet.

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ir. SRI ESTI HARYATI, MM	1. 
2.	STEPHANIE VALENTINA., YK., SH., MH	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	GUNAWAN, S.Si.	

Istilah *SESUAI/TIDAK SESUAI* digunakan pada audit internal maupun eksternal dokumen sistim mutu berdasarkan ISO. , dimana pemeriksa independen melakukan audit dan pencantuman hasil (khususnya *KETIDAKSESUAIAN*) harus jelas bukti dan acuannya. Dan karena IG sangat erat hubungannya dengan ciri produk (kualitas dan reputasi) dan faktor alam (lingkungan dan masyarakat produsennya) yang sangat mungkin berubah, perlu ada jaminan untuk konsumen secara luas (khususnya international market) bahwa karakteristik dan mutu/kualitas produk IG tersebut dapat dipertahankan.